

Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata

Marleen Natania¹ Jordanno Lesmana²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email:

Abstrak

Konsep "Burgerlijk Wetboek," atau yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), mengatur hukum waris sebagai ketentuan mengenai peralihan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris ini merupakan bagian integral dari hukum harta benda, mengatur hak dan kewajiban yang timbul saat harta benda berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Pasal 830 KUH Perdata menyatakan bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian pewaris, sedangkan Pasal 836 mengatur bahwa ahli waris harus masih hidup saat pembagian harta warisan terjadi. Konsep wasiat juga dijelaskan sebagai pesan tertulis yang harus dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat ini bersifat mengikat dan memerlukan saksi dari pihak ketiga. Dalam kehidupan sosial dan budaya Indonesia, sistem pewarisan dipengaruhi oleh tradisi lokal dan norma hukum nasional yang kadang bertentangan. KUH Perdata membedakan ahli waris ke dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Tantangan dalam sistem pewarisan di Indonesia mencakup penegakan hukum yang seringkali memerlukan interpretasi kompleks, terutama ketika bertentangan dengan hukum adat atau ajaran agama. Hukum waris di Indonesia terus beradaptasi dengan dinamika sosial dan budaya, dengan revisi hukum dan pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Beberapa kasus penting seperti Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 menunjukkan pengakuan terhadap wasiat yang mengikat bagi ahli waris non-Muslim. Sistem hukum Indonesia, meskipun tidak berbasis pada preseden yang mengikat, memperlihatkan penerapan putusan-putusan penting untuk mencapai keadilan yang efisien dan stabil. Sistem pewarisan dalam KUH Perdata mencerminkan usaha untuk mengakomodasi perubahan sosial sambil mempertahankan nilai-nilai tradisional dan agama yang ada di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Perdata, Waris, Sistem



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan dari waktu ke waktu telah membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Bermula dari nenek moyang kita yang masih berupa kerajaan, Indonesia kini menjadi satu bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya perubahan yang terjadi tidak serta merta mengubah satu hal di Indonesia, yaitu warisan budaya. Warisan adalah pengalihan harta warisan orang yang meninggal kepada ahli warisnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang masih hidup dan mengubah kehidupan mereka. Artinya segala hak dan kewajiban orang yang meninggal dunia beralih sepenuhnya kepada ahli warisnya atau orang lain yang berhak atas peralihan hak dan kewajiban seperti: B. Seorang pasangan, anak, orang tua, atau penerima warisan yang dituju. Namun yang diwariskan bukan hanya hak dan kewajiban saja, melainkan juga barang-barang berharga, barang bergerak, harta benda, dan lain-lain. Barang dan harta yang merupakan suatu bentuk warisan dapat menimbulkan perselisihan antar anggota keluarga. Kita sering mendengar berita tentang saudara sedarah yang bertengkar dan bertengkar mengenai harta warisan orang tuanya. Pembagian yang dianggap tidak adil terhadap ahli waris, pengalihan harta warisan kepada saudara bukan sedarah karena wasiat, dan perbedaan jumlah harta warisan yang diterima. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan konflik antara ahli waris dan anggota keluarga,

sehingga mengubah hubungan keluarga yang awalnya harmonis menjadi pertengkaran dan kebencian. Realitas ini ada di masyarakat dari zaman dahulu hingga zaman modern. Tujuan pewarisan yang diharapkan dapat menyejahterakan ahli waris, justru menghancurkan kehidupan keluarga melalui konflik-konflik yang muncul.¹ Sistem pewarisan di Indonesia merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur peralihan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menganalisis sistem ini dari perspektif hukum perdata mengungkapkan kompleksitas, aspek budaya, dan tantangan dalam implementasinya. Landasan hukum perdata Indonesia tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hukum acuan utama dalam hal-hal penting termasuk masalah waris. Pengaturan seperti hak dan kewajiban ahli waris serta tata cara pembagian harta warisan didasarkan pada KUHPerdata. Secara tradisional, sistem pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun seiring berjalannya waktu, di bawah pengaruh globalisasi, aspek modern semakin mempengaruhi praktik pewarisan. Hal ini menciptakan relasi kekuasaan antara tradisi lokal dan norma hukum nasional, yang beberapa di antaranya saling bertentangan. Lembaga turun temurun terus melakukan adaptasi dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya. Hal ini tercermin dari revisi ketentuan hukum perdata, edukasi masyarakat mengenai hak waris, dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Menganalisis sistem warisan budaya Indonesia dari perspektif hukum perdata mengungkapkan gambaran kompleks yang mencerminkan dinamika antara tradisi lokal dan standar hukum nasional yang terus berkembang. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya terus dilakukan untuk memastikan pemerataan warisan budaya Indonesia

Menurut KUHPerdata, pemerintah telah menyikapi permasalahan ini dengan peraturan yang memperbolehkan tuntutan hukum atas warisan. KUH Perdata tentang pewarisan mengatur tiga asas. Asas yang pertama adalah asas perseorangan, bahwa ahli waris adalah orang perseorangan. Berikutnya, asas yang kedua adalah asas bilateral, yaitu asas bahwa ahli waris menerima warisan menurut silsilah laki-laki atau perempuan, dan ahli waris juga dapat mewaris menurut silsilah laki-laki atau perempuan. Asas yang terakhir adalah derajatisme, artinya penerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris atau ahli waris. Pembagian ahli waris diatur dalam Jilid 2 KUH Perdata, khususnya yang berkaitan dengan harta benda. Namun KUH Perdata jilid kedua yang mengatur hal ini masih menjadi permasalahan yang kontroversial antara ahli hukum waris dan ahli waris, karena terdapat perbedaan pandangan bahwa hukum waris juga mempengaruhi aspek hukum perdata dan aspek hukum keluarga sehingga menimbulkan perdebatan. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum waris tidak hanya mengatur tentang harta warisan, tetapi juga mengatur tentang tanggungan dan ahli waris yang masih hidup, serta mengatur juga hubungan kekeluargaan, yang erat kaitannya dengan pewarisan dan hukum waris. Ada sistem turun temurun yang menekankan hubungan antar anggota keluarga. Ada masyarakat yang karena sudah terlalu tua dan tidak aktif lagi memilih untuk segera membagi hartanya kepada ahli warisnya, misalnya anak-anaknya, pasangan, orang tua, saudara kandung. Pendistribusiannya tetap perlu dan wajar untuk memenuhi ketentuan tertulis dalam hukum perdata. Selain permasalahan ahli waris tersebut di atas, KUH Perdata juga mengatur tentang pidana terhadap orang atau pihak yang bukan ahli waris tetapi mempergunakan hak waris orang lain untuk kepentingan pribadi. KUHPerdata mengartikan persoalan ini sebagai tuntutan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi, yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Pengadilan negeri mempunyai kewenangan penuh untuk menyelidiki dan memutus tuntutan hukum

¹ Wandari, E. (2022). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair. Sebuah Tinjauan Undang Undang Kehutanan. *Jurnal Hukum Yarsi*. 5(2), 20-38.

perdata umum sesuai dengan KUH Perdata. Hal yang perlu diketahui masyarakat adalah tidak semua harta warisan benar-benar diwariskan kepada ahli waris, dan hal ini juga diatur dalam hukum perdata. Hal ini diperuntukkan bagi ahli waris warisan dan memuat pesan-pesan yang akan dilaksanakan serta menjadi tanggung jawab penerima warisan atau ahli waris.²

PEMBAHASAN

Konsep Burgerlijk Wetboek, nama lain dari hukum perdata, mengartikan hukum waris sebagai ketentuan mengenai peralihan harta benda yang berharga dari orang yang meninggal kepada orang lain yang disebut ahli waris. Hukum waris dapat dikatakan merupakan bagian dari hukum harta benda. Hukum waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta benda dan bagian-bagiannya yang diwarisi dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Dengan kata lain, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban yang timbul apabila harta benda berpindah kepada orang lain yang merupakan ahli waris yang masih hidup setelah seseorang meninggal dunia. Tidak ada ketentuan khusus dalam KUH Perdata mengenai pengertian hukum waris, yang ada hanyalah gagasan pokok dalam Pasal 830 bahwa pewarisan hanya berlaku setelah kematian. Artinya, harta warisan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris sampai ahli waris tersebut dinyatakan meninggal dunia. Menurut Hukum Waris dalam pengertian KUH Perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 836, yang menerima bagian atau hak atas harta ahli waris adalah mereka yang masih hidup pada saat pembagian harta warisan hukum perdata.³ Pada dasarnya Dalam kehidupan berkelompok, hal seperti ini disebut dengan wasiat. Pengertian wasiat adalah suatu pesan yang diberikan kepada orang lain untuk dilaksanakan ketika orang yang meninggalkan pesan tersebut meninggal dunia. Selain memuat pesan, wasiat juga dapat memuat harta benda yang dititipkan untuk digunakan sesuai dengan pesan yang tertuang dalam wasiat. Surat wasiat ini harus dibuat secara tertulis dan harus didampingi atau disaksikan oleh pihak ketiga yang merupakan kuasa hukum pembuat wasiat. Apabila pembuat wasiat meninggal dunia, dapat juga diberikan secara tertulis, baik secara langsung maupun melalui surat. Sifat wasiat ini bersifat mengikat dan tidak dapat diubah secara sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak menerima wasiat tersebut. Tanggung jawab atas pesan wasiat harus dipikul dan dipelihara oleh penerima wasiat, atau oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakan wasiat, dan oleh orang yang tidak tertulis atau diberi wewenang untuk melaksanakannya. Pewarisan barang-barang berharga baik yang berwujud maupun tidak berwujud kepada ahli waris dilakukan secara terbuka dan seluruh keluarga mengetahuinya.

Seseorang yang meninggal sebagai laki-laki atau perempuan dan mewarisi harta, kekayaan, hak atau kewajiban yang dilaksanakan selama hidupnya dapat disebut ahli waris. Ahli waris juga dapat diartikan sebagai orang yang mewarisi harta benda setelah meninggal dunia. Untuk dapat menerima warisan, KUH Perdata mengatur syarat-syarat pewarisan sebagai berikut: Warisan itu tunduk pada syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata mengenai ahli waris, khususnya mengenai perbedaan harta warisan meninggalnya atau meninggalnya ahli waris; yaitu: 1. Seorang pewaris yang didapati meninggal dunia dengan membuktikan bahwa panca indera atau organ vital tubuhnya telah berhenti berfungsi, dinyatakan benar-benar meninggal dunia. 2. Secara hukum, ahli waris meninggal dunia atas keputusan pengadilan. Agar pewarisan dapat terjadi, berlaku syarat-syarat yang berkaitan dengan ahli waris yang diatur dalam Pasal 830 KUH Perdata sehubungan dengan kelangsungan hidup ahli waris. Kondisi ini terbagi menjadi dua bentuk: Dikendalikan dengan satu barang bukti yang dinyatakan hidup. Indra tubuh dan organ vital masih berfungsi dengan baik. 2.

² Wiranto, B. (2022). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal UMS Law Riview*, 18(3), 139-158.

³ Visyelian, R. A. (2021). Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata. *Jurnal Universitas Gajah Mada*, 12(2), 204-220.

Menurut undang-undang, ia diklaim masih hidup, namun kenyataannya tidak diketahui. Bayi dalam kandungan juga berekspresi seperti ini. Prinsip-prinsip pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut: 1. Harta warisan yang dapat dialihkan kepada orang lain disebut harta warisan terbuka dan diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata. 2. Hubungan biologis yang masih ada antara seorang ahli waris dengan ahli warisnya tidak termasuk suami istri. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, suami istri tetap menjadi ahli waris apabila keduanya masih dalam perkawinan pada saat meninggal dunia.

Sistem pewarisan di Indonesia merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur peralihan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menganalisis sistem ini dari perspektif hukum perdata mengungkapkan kompleksitas, aspek budaya, dan tantangan dalam implementasinya. Landasan hukum perdata Indonesia tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hukum acuan utama dalam hal-hal penting termasuk masalah waris. Pengaturan seperti hak dan kewajiban ahli waris serta tata cara pembagian harta warisan didasarkan pada KUHPerdata. Secara tradisional, sistem pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun seiring berjalannya waktu, di bawah pengaruh globalisasi, aspek modern semakin mempengaruhi praktik pewarisan. Hal ini menciptakan relasi kekuasaan antara tradisi lokal dan norma hukum nasional, yang beberapa di antaranya saling bertentangan. Lembaga turun temurun terus melakukan adaptasi dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya. Hal ini tercermin dari revisi ketentuan hukum perdata, edukasi masyarakat mengenai hak waris, dan pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Menganalisis sistem warisan budaya Indonesia dari perspektif hukum perdata mengungkapkan gambaran kompleks yang mencerminkan dinamika antara tradisi lokal dan standar hukum nasional yang terus berkembang. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya adaptasi terhadap perubahan sosial dan budaya terus dilakukan untuk memastikan pemerataan warisan budaya Indonesia.⁴

Ahli waris adalah anggota keluarga yang berhak atas pengalihan atau pengalihan harta benda dari orang yang meninggal, saudara sedarah yang sah atau tidak, atau suami atau istri yang masih hidup dari pasangan yang meninggal. Pengertian ahli waris diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Persyaratan untuk diangkat sebagai ahli waris secara khusus terbagi dalam dua bidang. Ahli waris yang ditunjuk oleh undang-undang. Seseorang yang mempunyai hak mewaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang sah adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sedarah, yaitu pasangan suami istri pada saat meninggal dunia. Apabila tidak ada anggota keluarga, suami, atau isteri yang mempunyai hubungan darah, maka negara berhak menerima pengalihan harta peninggalan ahli waris dan wajib melunasi utang-utang ahli waris dengan harta warisan. Jika salah satu suami atau istri meninggal terlebih dahulu, maka suami atau istri yang masih hidup menikah atau menikah lagi. Dalam hal ini, suami atau istri dan anak-anaknya dari perkawinan kedua tidak dapat mewarisi atau menjadi ahli waris lebih dari bagian minimal harta warisan, atau lebih dari seperempat harta warisan. Menurut Pasal 852 b KUH Perdata, apabila suami atau istri masih hidup dan hendak membagi harta warisan kepada anak-anaknya, keturunannya, atau pihak-pihak yang bukan sekutu dalam perkawinan sebelumnya, maka mereka mempunyai kuasa untuk membaginya seluruhnya atau sebagian. Bahwa keluarga, untuk mengambil alih perabotan yang dia kuasai.⁵

Pasal 875 KUHPerdata menjelaskan tentang wasiat, yaitu ungkapan keinginan seseorang yang dicatat dalam suatu akta setelah ia meninggal dunia. Ahli waris wasiat adalah orang yang

⁴ Anisya, T. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Lexentia*, 5(3), 119-125.

⁵ Aningsih, K. R. (2022). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Yarsi*, 12(2), 230-244.

menerima harta warisan dari pewaris berdasarkan suatu akta atau wasiat. Syarat-syarat untuk menerima warisan adalah: 1. Kematian Ahli Waris 2. Apabila seorang ahli waris dinyatakan meninggal, maka ahli waris itu harus hadir di tempat ahli waris itu dinyatakan meninggal. Hak-hak anak dalam kandungan sebagai ahli waris juga diatur dengan undang-undang, namun apabila anak tersebut meninggal dunia pada waktu lahir, maka anak tersebut dianggap tidak termasuk dalam daftar ahli waris. 3. Ahli waris harus mempunyai kesanggupan dan hak untuk mewarisi dalam arti belum dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut hukum. Menurut Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian warisan meliputi harta benda, harta benda yang berupa harta atau kewajiban yang bernilai uang yang dimaksudkan untuk dialihkan dari ahli waris yang meninggal kepada ahli waris, tanpa memandang jenis kelamin serta hak dan kewajibannya. Sifat wasiat ini bersifat mengikat dan tidak dapat diubah secara sewenang-wenang oleh orang lain yang tidak menerima wasiat tersebut. Tanggung jawab atas pesan wasiat harus dipikul dan dipelihara oleh penerima wasiat, atau oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakan wasiat, dan oleh orang yang tidak tertulis atau diberi wewenang untuk melaksanakannya. Pewarisan barang-barang berharga baik yang berwujud maupun tidak berwujud kepada ahli waris dilakukan secara terbuka dan seluruh keluarga mengetahuinya. Namun tidak semua ahli waris berhak mewariskan seluruh harta warisan yang ditinggalkannya, dan mereka juga harus bertanggung jawab atas harta warisan yang diberikan oleh pewaris. Sistem pewarisan dan aturan yang rumit bagi ahli waris menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, terjadi ketimpangan pembagian harta warisan dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pembagian warisan diatur dan didefinisikan dalam hukum perdata.

Sistem pewarisan di Indonesia merupakan bagian penting dari hukum perdata yang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya dan agama. Artikel ini memberikan gambaran tentang sistem waris di Indonesia dari sudut pandang hukum perdata. Melalui analisis literatur dan studi kasus, kami menjelaskan berbagai aspek terkait pewarisan, termasuk hukum, prosedur, dan perselisihan yang mungkin timbul dalam praktik saat ini. Fokusnya pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Warisan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang proses pembagian warisan, termasuk pembagian warisan kepada ahli waris menurut urutan suksesi. Namun, penegakan undang-undang ini seringkali memerlukan penafsiran yang rumit dan kontroversial, terutama ketika hukum positif bertentangan dengan adat atau ajaran agama. Di Indonesia, budaya dan agama memegang peranan penting dalam sistem pewarisan. Misalnya saja dalam masyarakat Jawa, konsep kesusilaan dan keadilan sosial seringkali menjadi pertimbangan terpenting dalam pembagian warisan. Begitu pula dengan masyarakat Bali yang memiliki sistem pewarisan tradisional berdasarkan ajaran Hindu. Sistem pewarisan di Indonesia juga menghadapi berbagai kontroversi dan tantangan. Salah satunya adalah pertentangan antara hukum perdata positif dengan apa yang diyakini sebagian masyarakat sebagai hukum adat atau ajaran agama. Penyelesaian perselisihan seperti ini seringkali memerlukan pendekatan yang komprehensif dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam kajian hukum perdata, sistem waris di Indonesia merupakan bidang kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap aspek hukum, budaya, dan agama terkait. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem ini akan memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak ahli waris.

Menurut Irma Purnamasari, "Legitime Portie" adalah bagian dari harta warisan yang wajib diwariskan kepada ahli waris semasa hidupnya, sepanjang sesuai dengan undang-undang

dan tidak melanggar hak ahli waris. Asas Legitime Portie menyatakan bahwa meskipun ahli waris membuat wasiat, ia mempunyai hak penuh atas bagiannya atas harta warisan dan tidak dapat dikurangi. Pasal 913 sampai 929 KUHPerdota memuat seluruh bagian yang berjudul “Legitimasi” yang berkaitan dengan masalah waris. Menurut KUH Perdata, pembagian harta warisan dapat dilakukan menurut kalangan ahli waris yang masih hidup, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi: ahli waris, ahli waris, dan harta peninggalan ahli waris. Menurut KUH Perdata, ahli waris dibedakan menjadi empat jenis: 1. Ahli waris golongan I meliputi anak langsung, anak hasil perkawinan, suami atau istri, anak yang diakui sebagai anak sah, dan anak angkat yang diakui sebagai anak sah berdasarkan penetapan pengadilan. 2. Ahli waris golongan II meliputi ayah dan ibu langsung serta saudara laki-laki dan perempuan. 3. Golongan III, ahli waris meliputi kakek dan nenek langsung. 4. Ahli waris golongan 4 meliputi orang tua atau sanak saudara golongan 3 dan 4. KUH Perdata tidak membedakan ahli waris berdasarkan jenis kelamin, namun terdapat ketentuan mengenai ahli waris golongan 1 atau ahli waris yang dirahasiakan. Menurut KUHPerdota, pemerintah telah menyikapi permasalahan ini dengan peraturan yang memperbolehkan tuntutan hukum atas warisan. KUH Perdata tentang pewarisan mengatur tiga asas. Asas yang pertama adalah asas perseorangan, bahwa ahli waris adalah orang perseorangan. Berikutnya, asas yang kedua adalah asas bilateral, yaitu asas bahwa ahli waris menerima warisan menurut silsilah laki-laki atau perempuan, dan ahli waris juga dapat mewaris menurut silsilah laki-laki atau perempuan. Asas yang terakhir adalah derajatisme, artinya penerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris atau ahli waris. Pembagian ahli waris diatur dalam Jilid 2 KUH Perdata, khususnya yang berkaitan dengan harta benda. Namun KUH Perdata jilid kedua yang mengatur hal ini masih menjadi permasalahan yang kontroversial antara ahli hukum waris dan ahli waris, karena terdapat perbedaan pandangan bahwa hukum waris juga mempengaruhi aspek hukum perdata dan aspek hukum keluarga sehingga menimbulkan perdebatan. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum waris tidak hanya mengatur tentang harta warisan, tetapi juga mengatur tentang tanggungan dan ahli waris yang masih hidup, serta mengatur juga hubungan kekeluargaan, yang erat kaitannya dengan pewarisan dan hukum waris. Ada sistem turun temurun yang menekankan hubungan antar anggota keluarga. Ada masyarakat yang karena sudah terlalu tua dan tidak aktif lagi memilih untuk segera membagi hartanya kepada ahli warisnya, misalnya anak-anaknya, pasangan, orang tua, saudara kandung. Pendistribusiannya tetap perlu dan wajar untuk memenuhi ketentuan tertulis dalam hukum perdata. Selain permasalahan ahli waris tersebut di atas, KUH Perdata juga mengatur tentang pidana terhadap orang atau pihak yang bukan ahli waris tetapi mempergunakan hak waris orang lain untuk kepentingan pribadi. KUHPerdota mengartikan persoalan ini sebagai tuntutan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi, yang dapat diselesaikan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri.⁶

Dalam jilid 2 kitab undang-undang hukum perdata mengatur terkait dengan pembagian ahli waris yang tentunya itu memiliki korelasi dengan harta benda. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang kontroversial berkaitan dengan ahli waris dan dalam kaitannya dengan hukum waris itu sendiri karena ada beberapa perbedaan terkait dengan pandangan yang tentunya itu berpengaruh pada aspek dan menimbulkan suatu perdebatan diantaranya adalah aspek hukum keluarga. Pada dasarnya pengaturan terkait dengan harta warisan itu tidak hanya diatur dalam hukum waris tetapi aturannya tentang tanggungan ahli waris yang masih hidup dan juga tentu apabila hal tersebut terjadi itu ada korelasinya dengan pembahasan mengenai hukum kekeluargaan dan tentunya itu memiliki keterkaitan yang sangat erat. Dalam hubungan antar

⁶ Handriawan, M. (2023). Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris. *Jurnal Justisia*, 11(2), 202-220.

anggota keluarga hal itu tentunya ada suatu sistem yang sifatnya adalah turun temurun. Ada beberapa masyarakat yang sudah tidak aktif lagi karena mereka merasa sudah terlalu tua untuk melakukan atau memilih lagi ahli warisnya seperti pasangan orang tua ataupun anak-anak atau juga bisa juga saudara kandung.⁷ ketentuan tertulis tentu ini berkaitan dengan pendistribusian secara wajar hal ini juga pemilik korelasi dengan permasalahan ahli waris perdata yang mengatur tentang pidana terhadap orang atau pihak yang bukan ahli waris tetapi memang ia dengan kepentingan pribadi memanfaatkan momentum tersebut. Banyak diartikan persoalan berkaitan dengan pengerahan sanksi itu bisa dilakukan dengan gugatan secara perdata tentunya dilakukan di pengadilan negeri karena hanya pengadilan negeri yang berwenang untuk memutus atau menyelidiki tuntutan perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kitab undang-undang hukum perdata. Tidak semua harta warisan itu benar-benar diwariskan pada ahli waris jika pengaturannya itu berdasarkan hukum perdata hal ini tentunya diperuntukkan bagi ahli waris yang memang memiliki pesan-pesan tertentu untuk melaksanakan wasiatnya serta menjadi tanggung jawab penerima ahli waris atau penerima warisan.

Pada dasarnya terkait dengan norma pelarangan ahli waris dalam warisi suatu harta karena wanprestasi atau wasiat. Pada dasarnya berkaitan dengan syarat penentuan apakah seorang ahli waris itu memang layak untuk menjadi ahli waris atau muwarisi harta peninggalan itu telah dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa memang warisan yang tidak ada surat wasiat maka ketentuan tersebut menyatakan ahli waris tidak bisa mewarisi harta kekayaan tersebut. Beberapa keadaan yang telah diuraikan dalam kitab undang-undang hukum perdata terkait dengan ahli waris yang memang tidak berhak menerima warisan yakni yang pertama bahwa apabila ahli waris tersebut dinyatakan bersalah di pengadilan karena memang telah melakukan upaya pembunuhan kepada pewaris. Adapun berkaitan dengan syarat yang kedua apabila dengan paksaan seseorang itu dipasang untuk memusnahkan ataupun mengubah surat wasiat yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Yang ketiga bawa apabila seseorang itu yang oleh Hakim itu dihukum telah mencemarkan nama baik dan melakukan tindak pidana itu paling lama 5 tahun adalah lebih. selain itu juga larangan terkait dengan ahli waris yang menerima warisan itu juga adanya ketentuan dalam kitab undang-undang hukum perdata berkaitan dengan warisan mutlak di mana terkait dengan hal ini sudah ada penjelasan dalam kitab undang-undang hukum perdata tepatnya pada pasal 914 KUHPer terkait dengan penentuan bagian mutlak yang diterima oleh seorang ahli waris. Oleh karena itu bisa dikatakan apabila ada hanya ada seorang anak maka mutlak setengahnya itu harus diterima oleh anak tersebut saat itu apabila ada dua anak dalam kitab undang-undang hukum perdata telah dijelaskan bahwa pembagian itu $\frac{2}{3}$ dari jumlah yang akan diterima dan apabila ada tiga anak maka terkait dengan pembagiannya sendiri adalah mutlak $\frac{3}{4}$ dari memang hasil total kekayaan dan itu telah berdasarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata berkaitan dengan warisan Barat.⁸

Terdapat putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 yang menolak permohonan kasasi yang diajukan Victor Citrus Bin L.Citrus dan mengubah putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 331. 78/Pdt.G/2017/PTA.Btn tanggal 21 Agustus 2017, Majelis Hakim yang diketuai oleh Bapak Purwosshilo yang terdiri dari Bapak Edi Riady dan Bapak Yasaruddin memutuskan hal tersebut. Dalam peninjauan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa pemohon non-Muslim harus diberikan seperempat bagian dari harta warisan ahli waris dalam bentuk wasiat wajib. Sekalipun ahli waris tetap dirawat oleh pemohon non-Muslim hingga ahli waris dikirim

⁷ Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyah*, 1(1), 93-101.

⁸ Falinsya, E. (2023). Tinjauan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata. *Jurnal universitas Gajah Mada*, 3(2), 20-33.

ke Tiongkok untuk berobat karena sakit, maka pemohon non-Muslim harus mendampingi dan mendampingi ahli waris setiap saat selama hidupnya. Perlu diketahui bahwa dalam kasus hukum Mahkamah Agung tentang wasiat wajib pertama, khususnya dalam kasus Mahkamah Agung Republik Indonesia No.368/K/Ag/, terdapat perbedaan besaran wasiat wajib akan. Yang tidak akan diwariskan kepada ahli waris yang muslim Dari tahun 1995 hingga 16 Juli 1998. Besarnya wasiat wajib yang diserahkan kepada ahli waris agama non-Muslim adalah 3/4 dari harta warisan pewaris. Putusan MA Nomor 331 K/Ag/2018 merupakan putusan yang dinilai penting dan menarik perhatian masyarakat Indonesia, sehingga MA membuktikan bahwa ini merupakan putusan bersejarah di tahun 2018. Oleh karena itu, karena putusan ini merupakan putusan bersejarah dan merupakan preseden Mahkamah Agung dalam memberikan wasiat yang mengikat kepada ahli waris agama non-Muslim, maka hakim hendaknya mempertimbangkan putusan-putusan tersebut dalam perkara-perkara yang terkait dengannya harus menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaiannya Seorang pewaris agama Islam menciptakan wasiat yang mengikat. Sistem hukum Indonesia tidak didasarkan pada prinsip preseden yang mengikat atau mengikat hakim terhadap putusan hakim sebelumnya, namun berdasarkan prinsip kebebasan hakim dan independensi peradilan (judicial independensi). mengenai wasiat yang mengikat bagi ahli waris agama non-Muslim yang melanggar dan melanggar yurisdiksi hakim, mulai dari hakim senior hingga hakim junior, selalu memutus perkara dengan tegas berdasarkan yurisprudensi dan keputusan penting yang ada. Sepanjang perkara hukum atau putusan-putusan masa lalu dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan hakim dan menimbulkan bias, maka hal tersebut melanggar prinsip kebebasan hakim atau independensi peradilan (judicial independensi) sehingga Mahkamah Agung akan mengambil keputusan . Setelah Anda merasa bahwa hakim berada di kedua pihak, Anda dapat membicarakan pelanggaran tersebut.⁹

Penerapan preseden Mahkamah Agung dan keputusan penting mengenai pengikatan wasiat bagi ahli waris non-Muslim akan membantu hakim melaksanakan tujuan keputusan pengadilan, yaitu. Penting untuk menghasilkan solusi yang mengikat. Artinya, harus memberikan jalan keluar atas permasalahan hukum para pihak (penggugat vs tergugat, tergugat vs penuntut), dan tidak ada badan selain otoritas kehakiman yang lebih tinggi yang dapat mengukuhkan putusan pengadilan. Karena keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan, maka keadilan yang tertunda harus mencakup efisiensi: cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Harus sesuai dengan tujuan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan. Harus mencakup aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Keadilan harus ditegakkan. Artinya para pihak yang bersengketa hukum harus dijamin mendapat kesempatan yang sama.¹⁰

Ketentuan mengenai wasiat yang mengikat dalam sistem waris Islam selama ini hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum Islam seperti Al-Quran, Sunnah, Ijmaq, Qiyas maupun yang ada di Indonesia yaitu ketentuan wasiat tertentu juga terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kodifikasi Hukum Islam. Namun ketentuan mengenai wasiat pengikatan yang berlaku bagi ahli waris yang berbeda agama dan non-Muslim tidak diakui demikian dan tidak ditempatkan dalam sumber hukum Islam, mengingat hanya wasiat yang dipaksakan saja. Orang tua angkat menerima sepertiga dari harta warisan anak angkat, dan anak angkat menerima sepertiga dari harta warisan orang tua angkat. Hingga tahun 1994, belum ada satu pun sumber informasi yang dapat mengarah pada terciptanya wasiat yang mengikat bagi ahli waris yang berbeda agama atau non-Muslim. Semua itu dilakukan atas dasar

⁹ Setiawan, E. (2017). Penerapan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum islam (KHI) dalam kajian normatif yuridis. *Muslim Heritage*, 2(1), 43-62.

¹⁰ Wulani, T. S., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-6.

bahwa ahli waris yang menganut agama selain Islam tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang dianggap sebagai ahli waris, melakukan pengikatan wasiat terhadap ahli waris yang beragama lain atau non-Muslim. Hal ini karena dianggap tidak sejalan dengan Islam. Dengan latar belakang tersebut, hakim sebagai subjek kekuasaan kehakiman telah mengambil langkah-langkah untuk menegakkan keadilan berdasarkan moral dan kepentingan masyarakat yang ada dalam rangka menyikapi perkembangan zaman yang terus berkembang. tugasnya dengan mengumumkan putusan-putusan yurisprudensi, khususnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995, sebagai pintu pertama berkembangnya pengakuan ahli waris non-Muslim di Indonesia akan kami penuhi tanggung jawab kami dengan penuh kepercayaan. Sistem pewarisan Islam untuk mencapai pembagian warisan melalui wasiat yang mengikat. Hukum perkara ini kemudian disusul dengan hukum perkara yang lain yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Ag/1999 yang mengatur tentang pelaksanaan pengikatan wasiat bagi ahli waris non-Muslim. Hal ini secara konsisten ditegaskan oleh lembaga peradilan dan hakim Indonesia ketika mempelajari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

Pengakuan ahli waris beda agama atau non-Muslim dalam sistem waris Islam tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang dijadikan tonggak putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018. Namun sebagai permulaan perlu diperhatikan sumber wasiat yang mengikat bagi ahli waris non-Muslim, dan penegasannya sesuai dengan harta warisan atau harta warisan, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau kejelasan Kesenambungan putusan dalam permohonannya dengan yurisprudensi yang ada dan putusan Mahkamah Agung baru-baru ini menjadikan putusan Mahkamah Agung yang penting ini telah menjadi sumber utama untuk menuntut keadilan dalam sistem. Diharapkan hakim akan mempertimbangkan aturan ini ketika memutus perkara. Pengakuan ahli waris beda agama atau non-Muslim dalam sistem waris Islam tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018 yang dijadikan tonggak putusan Mahkamah Agung pada tahun 2018. Namun sebagai permulaan perlu diperhatikan sumber wasiat yang mengikat bagi ahli waris non-Muslim, dan penegasannya sesuai dengan harta warisan atau harta warisan, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran atau kejelasan. Kesenambungan putusan dalam permohonannya dengan yurisprudensi yang ada dan putusan Mahkamah Agung baru-baru ini menjadikan putusan Mahkamah Agung yang penting ini telah menjadi sumber utama untuk menuntut keadilan dalam sistem. Diharapkan hakim akan mempertimbangkan aturan ini ketika memutus perkara. Penerapan preseden Mahkamah Agung dan keputusan penting mengenai pengikatan wasiat bagi ahli waris non-Muslim akan membantu hakim melaksanakan tujuan keputusan pengadilan, yaitu. Penting untuk menghasilkan solusi yang mengikat. Artinya, harus memberikan jalan keluar atas permasalahan hukum para pihak (penggugat vs tergugat, tergugat vs penuntut), dan tidak ada badan selain otoritas kehakiman yang lebih tinggi yang dapat mengukuhkan putusan pengadilan. Karena keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan, maka keadilan harus mencakup efisiensi: cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Harus sesuai dengan tujuan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan. Harus mencakup aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. Keadilan harus ditegakkan. artinya para pihak yang bersengketa hukum harus dijamin mendapat kesempatan yang sama.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa warisan adalah harta benda yang diwariskan seseorang kepada keluarganya atau orang-orang tertentu setelah pewaris

¹¹ Ramdhani, R. (2015). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Lex Et Societatis*, 3(1).

¹² Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Diversi*, 4(2), 276322.

meninggal dunia. Warisan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang memuat aturan-aturan mengenai pewarisan hukum perdata dan hal-hal lain yang berkaitan seperti masalah ahli waris dan pembagian jumlah warisan. Faktanya, warisan seringkali menjadi persoalan yang kontroversial. Oleh karena itu, ahli waris dalam hal ini harus memahami aturan pembagian dengan baik. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut antar anggota keluarga, sekaligus memastikan harta warisan dibagikan secara adil sesuai aturan yang ada. Dengan cara ini, ketertiban dan kesejahteraan yang diinginkan dapat dirasakan sepenuhnya oleh semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. M. Q., & Millati, E. N. (2021). Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiah*, 1(1), 93-101.
- Aningsih, K. R. (2022). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Yarsi*, 12(2), 230-244.
- Anisya, T. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Lexentia*, 5(3), 119-125.
- Falinsya, E. (2023). Tinjauan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata. *Jurnal universitas Gajah Mada*, 3(2), 20-33.
- Handriawan, M. (2023). Asas Keadilan Berimbang Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Menurut Hukum Waris. *Jurnal Justisia*, 11(2), 202-220.
- Masitoh, U. A. (2019). Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Diversi*, 4(2), 276322.
- Visyelian, R. A. (2021). Peralihan hak cipta kepada ahli waris menurut hukum perdata. *Jurnal Universitas Gajah Mada*, 12(2), 204-220.
- Wandari, E. (2022). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair. Sebuah Tinjauan Undang Undang Kehutanan. *Jurnal Hukum Yarsi*. 5(2), 20-38.
- Wiranto, B. (2022). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal UMS Law Riview*, 18(3), 139-158.
- Wulani, T. S., & Hamdani, F. F. R. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1-6.